

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap masalah di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR pada perusahaan hulu migas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, biaya pengembangan masyarakat pada masa eksplorasi adalah salah satu biaya operasi yang dapat dikembalikan melalui kebijakan *cost recovery*. Kemudian berdasarkan perubahan PP 79 tahun 2010, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2017, biaya pengembangan masyarakat dapat diberikan pengembalian biaya operasi tidak hanya pada masa eksplorasi, tetapi juga pada masa eksploitasi. Belum ada aturan jelas mengenai kriteria kapan perseroan memiliki penerapan kewajiban CSR, hal tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian yang berkaitan dengan pemberian kebijakan *cost recovery* dalam CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan hulu migas pada tahap eksploitasi.
2. Berdasarkan analisa dalam penjelasan di atas, pemberian *cost recovery* oleh biaya pengembangan masyarakat pada tahap eksplorasi tersebut berkaitan dengan industri migas yang memiliki padat modal, padat biaya dan memerlukan teknologi yang tinggi oleh karena itu industri migas memerlukan investor untuk bekerja sama dengan Indonesia dengan aturan fiscal dan penawaran investasi yang memikat. Pada dasarnya KKKS memiliki peran agar Indonesia mampu melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan penerimaan negara yang bersumber dari eksplorasi dan eksploitasi migas, karena Negara merupakan pemilik dari sumber daya migas maka kewajiban pelaksanaan CSR migas dapat ditanggung oleh negara sesuai dengan pemberian *cost recovery* terhadap biaya pengembangan masyarakat pada tahap eksplorasi. Akan tetapi

terhadap biaya pengembangan masyarakat pada tahap eksploitasi tidak memiliki dasar yang jelas dan oleh karena itu seharusnya biaya pengembangan masyarakat tahap eksploitasi tetap merupakan tanggung jawab KKKS juga untuk memberikan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, aturan pelaksanaan CSR yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas harus dapat memberikan keadilan terkait kewajiban perusahaan dan juga hak dan tanggung jawab eksternal perusahaan yang berkaitan langsung dengan CSR yaitu masyarakat dan keadilan bagi seluruh pihak. Belum adanya kepastian hukum terkait waktu pelaksanaan kewajiban CSR yang kemudian berdasarkan teori kepastian hukum dan keadilan hukum di atas, perlu adanya aturan lebih jelas dalam undang-undang perseroan terbatas terkait kapan CSR patut diberlakukan, agar membuat aturan hukum tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau bahkan multitafsir.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa masalah di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah membentuk aturan peraturan perundang-undangan khusus yang membahas konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR yang perlu diterapkan di Indonesia yang bersifat jelas dan menyeluruh agar menjadi satu pemahaman, jelas, tegas dan tidak menimbulkan lagi kekosongan dan ketidakpastian hukum terkait kapan pelaksanaan CSR patut diberlakukan, diperlukan aturan secara komprehensif terkait kriteria kapan pelaksanaan CSR dapat diberlakukan.
2. Pemberian penggantian biaya pengembangan masyarakat dalam perusahaan hulu migas seharusnya hanya diberikan pada tahap eksplorasi saja, ketika perusahaan hulu migas sudah dapat melakukan komersial terhadap produksi dan mendapatkan keuntungan sudah seharusnya perusahaan menanggung biaya pengembangan masyarakat pada tahap eksploitasi. Oleh karena itu, pada tahap eksploitasi

seharusnya menjadi tanggungan dari KKKS terkait, dan tidak perlu diberikan penggantian biaya operasi atau *cost recovery* oleh pemerintah ketika pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh KKKS pada tahap eksploitasi. Untuk itu, sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan terkait pemberian penggantian biaya (*cost recovery*) terhadap pengembangan masyarakat perusahaan hulu migas, yang seharusnya hanya diberikan pada masa eksplorasi.